

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

NOMOR : 356/HK.3.1-Kpt/9211/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG PENETAPAN PANELIS DEBAT PUBLIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANOKWARI SELATAN TAHUN 2020

Abstrak : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan huruf c pasal 57 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan :

Undang – undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota mejadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah , terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 6512); Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

DALAM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

NOMOR : 356/HK.3.1-Kpt/9211/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG PENETAPAN PANELIS DEBAT PUBLIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANOKWARI SELATAN TAHUN 2020

Catatan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan ditetapkan tanggal
24 November 2020